

Kurang Dari 5.000 Hektar Tetap Berlaku

24 Juni 2009 | 19:52 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com



S. Witoro Soelarno

Jakarta – TAMBANG. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan regulasi lain di bawahnya, akan tetap menghormati keberadaan izin-izin kuasa pertambangan (KP) diatas lahan yang luasnya kurang dari 5.000 hektar. Hal itu seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 butir A.1.

Demikian diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Sesditjen Minerba Pabum) Departemen ESDM, S Witoro Soelarno, menjawab keresahan para pemegang KP yang luasnya di bawah 5.000 hektar. Seperti diketahui, sejak terbitnya UU Minerba maka izin-izin KP yang sudah existing akan dikonversi menjadi IUP (izin Usaha Pertambangan).

Sebelum UU Minerba terbit, banyak izin KP terutama untuk batubara dan nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda, dengan luas di bawah 5.000 hektar. Sementara UU Minerba menetapkan, luas IUP untuk batubara minimal 5.000 hektar dan untuk mineral minimal 10.000 hektar.

Hal ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pemegang izin-izin KP tersebut. Mereka khawatir izin KP-nya tidak bisa dikonversi menjadi IUP, karena luasnya dibawah 5.000 hektar. Terlebih soal KP existing tidak diatur dalam ketentuan peralihan UU Minerba, melainkan lewat PP yang rancangan (RPP)-nya sedang disusun pemerintah.

Menjawab ini, Witoro mengatakan, suatu KP diterbitkan atas dasar izin, dan disebut dengan izin KP. Hal ini sama dengan IUP yang juga berbasiskan skema perizinan. Maka izin KP sesuai UU Minerba istilahnya menjadi IUP. Oleh karena itu hal ini tidak masuk ke Ketentuan Peralihan.

Namun untuk dapat dikonversi menjadi IUP, pemegang izin KP yang sudah existing wajib membuat rencana kerja. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri ESDM NO. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009, butir A.5.

Di sana disebutkan, “Memberitahukan kepada pemegang KP pada tahapan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 bulan sejak terbitnya UU Minerba harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP untuk mendapatkan persetujuan pemberi izin KP, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi”. Rencana kegiatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah untuk ditetapkan menjadi IUP.

Witoro menambahkan, untuk KP existing yang luasnya lebih kecil dari 5.000 hektare akan tetap berlaku. Karena pada dasarnya seluruh KP yang sudah ada akan tetap dihormati keberadaannya berdasarkan Surat Edaran MESDM NO. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 butir A.1.